

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian besar negara, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya adalah pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan UU dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat”. Dengan taat membayar pajak tersebut masyarakat akan merasakan manfaat seperti fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.

Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan negara baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini yaitu penerimaan pajak. Namun sektor pajak yang merupakan sumber pendapatan utama negara ini belum mencapai target yang diinginkan. hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2013	1.139,32 triliun	1.072,10 triliun
2014	1.072,38 triliun	985,13 triliun
2015	1.294,258 triliun	1.060,86 triliun
2016	1.355,203 triliun	1.105,97 triliun
2017	1.730,3 triliun	1.151,08 triliun

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Pada saat ini masih belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya disebabkan karena adanya praktek penggelapan pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT, atau menyampaikan data-data palsu. Adanya penggelapan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam hal membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

Latar belakang tindakan penggelapan pajak ini dapat juga disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi penghasilan seseorang. Karena wajib pajak disini harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Penggelapan pajak terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengenai pajak, tetapi juga faktor – faktor lain seperti pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri, sistem perpajakan yang diterapkan, sanksi perpajakan yang dikenakan, dan keadilan perpajakan. Setiap negara harus memiliki sistem perpajakan yang baik, karena sistem perpajakan yang baik penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh wajib pajak di Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan yaitu melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005 s.d 2008. Atas kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara senilai Rp5 Miliar.

Munculnya kasus-kasus tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan. Hal ini dapat membentuk persepsi calon wajib pajak sebagai pembayaran pajak masa depan, yang akan memandang bahwa penggelapan pajak itu etis untuk dilakukan.

Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi dari berbagai pihak. Dan untuk mendasari langkah antisipasi tersebut perlu didasarkan pada studi terkait penggelapan pajak, dan secara dini perlu dilakukan studi pada persepsi calon wajib pajak yang merupakan wajib pajak masa depan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No SE - 98/PJ/2011 tahun 2011 juga mempresentasikan perhatian fiskus kepada calon wajib pajak sebagai pembayar pajak di masa depan. Hal ini

merupakan kepedulian pemerintah terhadap kesadaran calon wajib pajak, yang diwujudkan melalui penyuluhan dalam rangka membangun kesadaran tentang perpajakan kepada para calon wajib pajak (DJP 2011). Hal ini perlu dilakukan kepada calon-calon wajib pajak sebagai upaya antisipasi dan untuk menekan tingkat penggelapan pajak di masa yang akan datang.

Dari uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini kembali dikarenakan masih maraknya terjadi tindak penggelapan pajak dan untuk mengetahui persepsi dari calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Calon Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap prsepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakkah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang dilakukan secara terarah, oleh karena itu diperlukan batasan-batasan dalam penelitian. Batasan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 5 variabel, yakni variabel dependen yaitu persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak, dan variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan. Penelitian ini menggunakan calon wajib pajak yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Bina Darma Palembang sebagai populasi.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi calon wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Dapat dijadikan sebagai pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di bidang perpajakan.

b. Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha mengantisipasi dan meminimalisir tingkat penggelapan pajak.